



PUTUSAN

Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Adi Fahmi Arif Bin Nahdyannoor
2. Tempat lahir : Rantau
3. Umur/Tanggal lahir : 20/14 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Darussalam RT.010 RW.003 Kel. Rantau Kanan
Kec. Tapin Utara Kab. Tapin Provinsi Kalimantan
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa M. Adi Fahmi Arif Bin Nahdyannoor ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2022 oleh Kepolisian Resor Tapin dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/97/X/2022/Reskrim dan selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Polres Tapin, dengan rincian penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **M.ADI FAHMI ARIF Bin NAHDYANNOOR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa Hak Membawa dan Memiliki Senjata Penikam atau Senjata Penusuk**" melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M.ADI FAHMI ARIF Bin NAHDYANNOOR** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis asu dengan Panjang sekitar 34 (tiga puluh empat) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat yang dilapisi dengan lakban warna hitam **Dirampas untuk dimusnahkan**;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **M. ADI FAHMI Bin NAHDYANNOOR** pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jl.Sudirman Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab.Tapin Provinsi Kalimantan Selatan atau tepatnya di depan cafe idola atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu Tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 00.10 WITA saksi M.RIZA FAHLIPI Bin MARZUKI S dan saksi ALBERT NAIPOSPOS Bin ALET NAIPOSPOS beserta anggota Polres Tapin sedang melakukan kegiatan cipta kondisi dan patroli di wilayah hukum Polres Tapin yang dilakukan di Jl.Sudirman Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab.Tapin tepatnya di depan cafe idola, pada saat itu Terdakwa sedang bersantai di depan cafe idola dan pada saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis asu dengan Panjang sekitar 34 (tiga puluh empat) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat yang dilapisi dengan lakban warna hitam yang diselipkan pelaku dipinggang sebelah kiri pelaku dengan ditutup baju. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan mempunyai membawa ,menyimpan ,atau setidaknya menguasai sesuatu senjata penikan atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis asu dengan Panjang sekitar 34 (tiga puluh empat) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat yang dilapisi dengan lakban warna hitam merupakan perbuatan yang tanpa hak, karena senjata tajam jenis Asu tersebut tidak relevan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa saat itu, malainkan digunakan untuk menjaga diri dan terdakwa

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang untuk membawa atau menyimpan senjata tajam jenis Asu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 12 / Drt / 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Riza Fahlipi Bin Marzuki S dibawah sumpah dan **2. Saksi Albert Naipospos Bin Alet Naipospos** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan yang sama sebagai berikut:

- Bahwa, Sabtu Tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 00.10 WITA saksi M.RIZA FAHLIPI Bin MARZUKI S dan saksi ALBERT NAIPOSPOS Bin ALET NAIPOSPOS beserta anggota Polres Tapin sedang melakukan kegiatan cipta kondisi dan patroli di wilayah hukum Polres Tapin yang dilakukan di Jl.Sudirman Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab.Tapin tepatnya di depan cafe idola;

- Bahwa, pada saat melakukan patroli tersebut Para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di depan Café Idola bersama teman-temannya, kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan teman-temannya dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis asu dengan Panjang sekitar 34 (tiga puluh empat) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat yang dilapisi dengan lakban warna hitam yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dibalik baju Terdakwa;

- Bahwa, senjata tajam tersebut jenis Asu;

- Bahwa, senjata tajam tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa, senjata tajam tersebut masih berada dalam kumpanginya;

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri;

- Bahwa senjata tajam tersebut ujungnya runcing dan kedua sisinya tajam sehingga dapat melukai manusia atau hewan;

- Bahwa senjata tajam tersebut bukanlah benda pusaka;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan membawa senjata tajam;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Sabtu Tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 00.10 WITA Terdakwa ditangkap anggota Polres Tapin di wilayah hukum Polres Tapin yang dilakukan di Jl.Sudirman Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab.Tapin tepatnya di depan cafe idola karena membawa senjata tajam;
- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di depan Café Idola bersama teman-temannya, kemudian Para Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan teman-temannya dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis asu dengan Panjang sekitar 34 (tiga puluh empat) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat yang dilapisi dengan lakban warna hitam yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dibalik baju Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara memesan untuk dibuatkan pada orang lain sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa tersebut jenis Asu;
- Bahwa senjata tajam tersebut ujungnya runcing dan kedua sisinya tajam sehingga dapat melukai manusia atau hewan;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukanlah benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan membawa senjata tajam;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis asu dengan panjang sekitar 34 (tiga puluh empat) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat yang dilapisi dengan lakban warna hitam.

Bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi,

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik masing-masing Terdakwa maupun Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Sabtu Tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 00.10 WITA Terdakwa ditangkap anggota Polres Tapin yang sedang melakukan patroli cipta kondisi di Jl.Sudirman Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab.Tapin tepatnya di depan cafe idola;
- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di depan Café Idola bersama teman-temannya, kemudian Para Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan teman-temannya dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis asu dengan Panjang sekitar 34 (tiga puluh empat) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat yang dilapisi dengan lakban warna hitam yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dibalik baju Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa tersebut jenis Asu;
- Bahwa senjata tajam tersebut ujungnya runcing dan kedua sisinya tajam sehingga dapat melukai manusia atau hewan;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukanlah benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan membawa senjata tajam;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum (*Naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban, yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut dan dalam perkara ini adalah menunjuk pada orang yaitu Terdakwa M. ADI FAHMI ARIF Bin NAHDIYANNOOR;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu M. ADI FAHMI ARIF Bin NAHDIYANNOOR, dimana selama persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya disamping itu Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” ini merupakan unsur yang



bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang biasa dipergunakan seseorang untuk melakukan penikaman atau penusukan yang apabila senjata tersebut ditikam atau ditusukkan kepada binatang ataupun manusia dapat menyebabkan luka atau bahkan kematian. Namun pengertian senjata penikam atau penusuk ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, pada Sabtu Tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 00.10 WITA Terdakwa ditangkap anggota Polres Tapin yang sedang melakukan patroli cipta kondisi di Jl.Sudirman Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab.Tapin tepatnya di depan cafe idola, kemudian Para Saksi yang merupakan Anggota Polres Tapin melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan teman-temannya dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis asu dengan Panjang sekitar 34 (tiga puluh empat) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat yang dilapisi dengan lakban warna hitam yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dibalik baju Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa dan dibawa dengan tujuan untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Asu yang dikuasai, dibawa, dimiliki oleh Terdakwa apabila ditikam atau ditusukkan kepada binatang ataupun manusia dapat menyebabkan luka atau bahkan kematian. Selain itu 1 (satu) bilah Senjata Tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, bukan pula alat yang digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata nyata mempunyai tujuan sebagai barang pustaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa ke tempat umum, memiliki 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Asu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua **"Tanpa hak membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai**



dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stblid.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pada diri Terdakwa terdapat kemampuan bertanggung jawab atas dilakukannya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut serta tidak adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis asu dengan panjang sekitar 34 (tiga puluh empat) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat yang dilapisi dengan lakban warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **M. ADI FAHMI ARIF Bin NAHDIAYNNOOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak memiliki dan membawa senjata penikam atau penusuk**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. ADI FAHMI ARIF Bin NAHDIAYNNOOR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis asu dengan panjang sekitar 34 (tiga puluh empat) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat yang dilapisi dengan lakban warna hitam **Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., dan Suci Vietrasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahrarudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Dwi Kurnianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Rta



Anisa Nur Difanti, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahrarudin